



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN (CASH MANAGEMENT)**

Nomor : 8.9.40/UN32/KS/2023
Nomor : 402 /A/MLG/IX/2023

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Delapan**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023)** bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili **HARIYONO** selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. BANK Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo** dalam hal ini diwakili oleh **HERU NOERTJAHJO**, Pemimpin PT. Bank SulutGo Kantor Cabang Malang Jl. Letjen S. Parman No. 25 Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor **180/SKK/DPM/DIR/IX/2023 tanggal 04 September 2023** dan sebagai demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK SULUTGO berkedudukan dan berkantor pusat di Manado, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Pendidikan yang melaksanakan tugas pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Badan Hukum Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan usahanya dalam memberikan jasa perbankan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama yang sinergis dalam Pengelolaan Keuangan Institusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Keuangan (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian ini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada masing-masing **PIHAK** berdasarkan asas saling membantu dan mendukung serta saling menguntungkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian meliputi kerjasama **PARA PIHAK** yang terdiri dari :

1. Kerja sama pembukaan dan pengelolaan rekening tabungan/rekening giro **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan fitur dan layanan transaksi internet banking BSGdirect yang disediakan **PIHAK KEDUA** sesuai perintah transaksi **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian akan dituangkan dalam Lampiran Perjanjian yang terdiri dari :
 - a. Lampiran 1: Ketentuan kerja sama Layanan Internet Banking BSGdirect

2

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari pihak pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 8 September 2026 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila salah satu PIHAK yang menghendaki pengakhiran menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dan PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran perjanjian tersebut belum atau tidak memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu tersebut atau menyetujui pengakhiran Perjanjian.
3. Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dan diluar ketentuan pada ayat (2) Pasal ini apabila :
 - a. Salah satu PIHAK telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Salah satu PIHAK tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya
 - c. Adanya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan.
 - d. Salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan/atau dinilai tidak dapat memberikan hasil kerja yang baik

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



4. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 5

INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan tanpa ijin tertulis dari Pihak Lainnya, terkecuali :
 1. Diminta oleh Instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 2. Diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final;
 3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dimaksud harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh data-data dan informasi mengenai seluruh Karyawan yang juga merupakan nasabah, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada Pihak lain untuk mengetahui serta menyalahgunakan setiap data-data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan Pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** wajib memastikan seluruh pimpinan dan staff perusahaan untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian ini berakhir

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan / diakibatkan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, antara lain yang disebabkan dengan adanya/terjadinya : bencana alam (seperti : gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter ("Force Majeure / Keadaan Memaksa"), yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, oleh karena itu segala keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
2. Apabila karena alasan Keadaan Memaksa tersebut dalam ayat (1) di atas mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis mengenai sebab – sebab kejadian dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi lain yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Atas pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, **PIHAK** lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai Keadaan Memaksa tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini karena terjadinya keadaan memaksa akan ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
5. Bilamana dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
6. Jika waktu yang dimaksud pada ayat (2) di atas dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa belum disampaikan kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
<i>et</i>	<i>[Signature]</i>



tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang terjadi.

PASAL 7 PEMERIKSAAN

1. **PARA PIHAK** mengizinkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau salah satu pihak dan/atau instansi berwenang lainnya untuk sewaktu-waktu maupun secara berkala melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada masing-masing pihak.
2. Dalam hal Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi berwenang lainnya menyampaikan pemberitahuan kepada salah satu pihak sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan atau meneruskan kepada pihak yang diperiksa mengenai Surat Pemberitahuan tersebut minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelum diadakan audit/pemeriksaan tersebut.
3. Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau salah satu pihak dan/atau instansi berwenang lainnya.
4. Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga apabila hal tersebut timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari **PIHAK KEDUA** sepanjang dapat dibuktikan baik secara hukum, teknis maupun non teknis, maka hal-hal demikian menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** dengan ini saling menjamin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (professional) dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
3. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan atas kerugian Nasabah, Pelanggan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



atau pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sepanjang dapat dibuktikan bukan karena kesalahan dari **PIHAK KEDUA**. Sehingga , apabila hal tersebut timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, maka hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

4. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa pihaknya masing-masing adalah badan hukum yang didirikan secara benar dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki kemampuan untuk saling mengikatkan diri secara hukum berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan adalah orang yang mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara yang membuatnya terlarang atau dilarang untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, masing-masing **PIHAK** memiliki hak, kuasa dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
7. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dan tidak akan (i) menyimpang dalam hal apapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar atau dokumen perusahaan masing-masing **PIHAK**; dan/atau (ii) bertentangan atau menyebabkan timbulnya pelanggaran atau pengakhiran atas setiap ketentuan dari, atau merupakan pelanggaran berdasarkan perjanjian masing-masing **PIHAK** dengan pihak ketiga lainnya.
8. Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Yang bersangkutan merupakan suatu perusahaan yang diselenggarakan secara patut, berdiri secara sah dan telah memenuhi semua kewajiban hukum serta memiliki kekuasaan untuk melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah hukum sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini; (ii) yang bersangkutan telah diberi wewenang secara sah dan patut untuk melakukan penandatanganan dan penyampaian Perjanjian ini; dan (iii) Perjanjian ini membentuk kewajiban yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

PASAL 9

PAJAK DAN BIAYA

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** wajib bertanggung jawab atas pajak dan wajib membayar seluruh pajak sesuai bagiannya

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Apabila dipandang sangat perlu dan mendesak, maka pemantauan dan evaluasi dimaksud dapat dilaksanakan lebih dari sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Perjanjian ini.

PASAL 11

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini diatur sebagai berikut:
 - a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - c. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dikarenakan alasan tidak dipenuhinya hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak diteruskan lagi dan di kemudian hari ada kerugian yang diterima salah satu PIHAK secara tidak langsung yang disebabkan oleh terputusnya Perjanjian ini, maka PIHAK lainnya tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
3. **PARA PIHAK** hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung yang timbul sewaktu Perjanjian ini dilaksanakan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



PASAL 12

KEPATUHAN HUKUM DAN PEMERIKSAAN

1. **PARA PIHAK** masing-masing setuju untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian ini, termasuk setiap ijin-ijin atau persetujuan-persetujuan yang diperlakukan. Dalam hal salah satu PIHAK mengetahui atau diberitahukan bahwa PIHAK tersebut telah atau mungkin melakukan pelanggaran hukum atau peraturan (atau sebagaimana diputuskan oleh suatu ketetapan pengadilan atau badan otoritas pemerintah), maka PIHAK tersebut harus melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan.
2. **PARA PIHAK** masing-masing setuju untuk melakukan dan menyimpan catatan-catatan (khususnya tetapi tidak terbatas pada catatan pembukuan atau akuntansi) sebagaimana diharuskan berdasarkan hukum, peraturan atau ketentuan perusahaan yang berlaku dari waktu ke waktu.
3. **PARA PIHAK** setuju untuk menyediakan setiap dan semua data atau informasi sehubungan dengan jasa-jasa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, untuk keperluan audit atau pemeriksaan oleh bagian audit atau pemeriksa dari **PARA PIHAK**, Kantor Pajak atau instansi berwenang lainnya serta perwakilannya.

PASAL 13

KELALAIAN DAN WANPRESTASI (CEDERA JANJI)

1. Hal-hal dan/atau keadaan yang dapat dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap Perjanjian ini adalah:
 - a. Salah satu PIHAK lalai dalam Perjanjian ini apabila salah satu PIHAK lalai melakukan kewajiban pembayaran yang seharusnya sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu).
 - b. Dalam hal terdapat suatu pernyataan dan/atau jaminan yang bersifat tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan kenyataannya yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
 - c. Dalam hal salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang oleh instansi yang berwenang.
 - d. Apabila salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya.
2. Apabila hal-hal dan/atau keadaan yang dianggap sebagai suatu wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka PIHAK yang tidak lalai dapat memilih apakah akan tetap melaksanakan atau memutuskan Perjanjian ini. Apabila PIHAK yang tidak lalai berkehendak untuk memutuskan lebih awal terhadap Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



tertulis ke PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pemutusan Perjanjian yang diinginkan dan khusus untuk kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini, maka kehendak PIHAK yang tidak lalai untuk memutuskan lebih dini Perjanjian ini diberitahukan dalam jangka waktu yang dianggap wajar oleh PIHAK yang tidak lalai.

PASAL 14 KORESPONDENSI

1. Segala bentuk komunikasi resmi dari **PARA PIHAK** yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. PT. BANK SULUTGO CABANG MALANG

Nama : Dewi Anggun Mariana, S.AB
UP : Relationship Officer
Alamat : Jalan Letjen S Parman No 25 Kota Malang 65122
Telepon : (0341) 486 123
Faksimili : (0341) 486 124
Email : emailanggun88@gmail.com

2. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Ani Wilujeng Suryani, S.E., M.AcctgFin, Ph.D
Up : Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Faksimili : (0341) 551921
Email : divisipemasaran@banksulutgo.co.id
Website : www.banksulutgo.co.id

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 15

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang perubahan dimaksud menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan Lampiran Perjanjian ini.
 - b. Perubahan alamat Korespondensi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian ini.
3. Surat, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap **PARA PIHAK**, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DOMISILI HUKUM

1. Setiap perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan lewat jalur hukum dan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

PASAL 17 LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan itikad baik dan rasa penuh tanggungjawab, didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), antara lain prinsip Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat dan anti monopoli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak diperkenankan mengalihkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
4. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang belum diatur secara detail akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan/Sales Kit tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
6. Apabila satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini menurut Undang-Undang menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali dan untuk itu, **PARA PIHAK** harus segera mengubah Perjanjian ini untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar, serta dapat diberlakukan menurut hukum untuk memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Manado, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI UTARA GORONTALO**



Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang Pengelolaan Keuangan Institusi

Ketentuan Kerja Sama Layanan Internet Banking BSGdirect

I. DEFINISI

1. Approval adalah persetujuan atas Transaksi.
2. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank SulutGo), yang pada badan PKS ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



3. Biaya Transaksi adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah melalui *BSGdirect*, yang besarnya ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
4. *BSGdirect* adalah layanan internet banking non perorangan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna, dalam hal ini Perusahaan maupun Instansi Pemerintah Daerah, dimana Nasabah Pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas Rekening Nasabah Pengguna dan melakukan transaksi perbankan sesuai Fitur *BSGdirect* yang tersedia melalui jaringan internet.
5. BANK SULUTGO One Time Password (Token) adalah 6 digit angka yang diterima User Approval dan User Releaser melalui SMS dan digunakan sebagai kode untuk melakukan otorisasi atas transaksi melalui *BSGdirect*.
6. Formulir Pendaftaran User *BSGdirect* adalah formulir yang disediakan oleh Bank untuk diisi dan dilengkapi oleh Pemohon dalam hal ini Nasabah Non Perorangan yang bermaksud mendaftar sebagai Nasabah Pengguna aplikasi *BSGdirect*.
7. Fitur *BSGdirect* adalah jenis layanan yang tersedia pada *BSGdirect* sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Penggunaan *BSGdirect* dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank.
8. Hari Kerja adalah hari-hari dimana Bank dan bank-bank lain di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
9. Limit Transaksi adalah batas maksimum nominal Transaksi yang dapat dilakukan melalui *BSGdirect*.
10. Nasabah adalah Universitas Negeri Malang, yang pada badan PKS ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** yang memiliki rekening di **PIHAK KEDUA**.
11. Nasabah Pengguna adalah **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan *BSGdirect*.
12. Panduan Penggunaan *BSGdirect* / User Guide adalah petunjuk penggunaan *BSGdirect* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan *BSGdirect* ini.
13. Password Awal adalah Kode Rahasia yang dapat digunakan oleh user dalam penggunaan *BSGdirect* yang dibuat pertama kali oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh User.
14. Password *BSGdirect* adalah Kode Rahasia yang dibuat oleh User yang menggunakan *BSGdirect* yang berfungsi sebagai alat otorisasi untuk login ke *BSGdirect* melalui <https://bsgdirect.banksulutgo.co.id>
15. Pemohon adalah Nasabah yang mengajukan permohonan kepada Bank untuk menjadi Nasabah Pengguna
16. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah Pengguna dan Bank yang memuat kesepakatan antara Bank dan Nasabah Pengguna berikut seluruh perubahannya.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



17. Rekening Asal/Rekening Sumber adalah rekening milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang dibuka pada Bank dan didaftarkan oleh Nasabah Pengguna kepada Bank sebagai rekening yang masuk dalam jaringan *BSGdirect*.
18. Koordinator Area adalah pegawai bank yang mengelola dan memberikan konsultasi dan solusi *BSGdirect* bagi nasabah
19. Syarat dan Ketentuan *BSGdirect* adalah dokumen Syarat dan Ketentuan ini berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
20. System Administrator adalah pejabat atau pegawai atau pihak yang telah diberi wewenang oleh Bank atau Nasabah Pengguna, untuk melakukan pengaturan/pendistribusian User ID dan Password *BSGdirect* dan mengatur kewenangan User serta mengatur sistem parameter aplikasi *BSGdirect*.
21. Transaksi adalah transaksi finansial, yaitu transaksi yang mengakibatkan adanya perpindahan dana dari satu atau lebih dari rekening Nasabah Pengguna ke rekening lainnya baik yang ada di Bank maupun pada bank lain.
22. User adalah staff, pejabat, pegawai atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna untuk menggunakan *BSGdirect* sesuai kewenangan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
23. Waktu Penggunaan adalah waktu yang tersedia bagi Nasabah Pengguna untuk menggunakan *BSGdirect* yaitu setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali ditetapkan berbeda oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna.
24. Waktu Transaksi adalah waktu yang ditetapkan Bank pada Hari Kerja untuk menerima dan memproses transaksi finansial yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui *BSGdirect*. Adapun informasi yang terkait dengan waktu (cut off time) dapat dilihat dalam aplikasi *BSGdirect* untuk masing-masing Fitur *BSGdirect*

II. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Penggunaan *BSGdirect*

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan *BSGdirect* sesuai Fitur *BSGdirect* yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Bank bertindak sebagai System Administrator, yang bertugas melakukan pengaturan/pendistribusian mengenai pemberian dan pembuatan Corporate ID, User ID dan Password *BSGdirect*, mengatur kewenangan User, pengaturan parameter sistem.
3. Pada saat pertama kali menggunakan *BSGdirect*, Nasabah Pengguna diharuskan melakukan perubahan Password *BSGdirect*.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



4. Tata cara penggunaan *BSGdirect* adalah sebagaimana dijelaskan pada Panduan Penggunaan *BSGdirect*, yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna pada saat implementasi *BSGdirect*.
5. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi, user Approver dan User Releaser wajib menginput kode OTP (one time password) yang dikirim melalui sms ke nomor handphone yang terdaftar ke aplikasi untuk persetujuan transaksi.
6. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:
 1. Saldo pada Rekening Nasabah Pengguna tidak cukup.
 2. Nominal Transaksi melebihi Limit Transaksi atau Limit Persetujuan.
 3. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa terdapat indikasi terjadinya penipuan atau aksi kejahatan.
7. Sebagai bukti bahwa Transaksi yang diperintahkan Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti Transaksi berupa invoice pada layar Transaksi *BSGdirect* dan bukti tersebut akan tersimpan di dalam menu aktivitas transaksi.
8. Limit transaksi *BSGdirect* sesuai dengan ketentuan Bank SulutGo yang dapat dilihat melalui aplikasi *BSGdirect*
9. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk memasukkan User ID diikuti dengan Password pada komputer/media elektronik lain yang digunakan untuk mengakses situs *BSGdirect*.
10. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk mengganti Password pada saat pertama kali mengakses dan/atau bertransaksi melalui situs *BSGdirect*.
11. User ID dan Password akan terblokir jika Nasabah Pengguna salah memasukkan Password sebanyak tiga kali berturut-turut dan /atau karena kebijakan lain Bank untuk keperluan keamanan transaksi.
12. Besarnya biaya administrasi, Biaya Transaksi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank.
13. Jam Cut Off time mengikuti ketentuan Bank yang dapat dilihat melalui aplikasi

III. PROSEDUR

Prosedur Pendaftaran *BSGdirect* yakni sebagai berikut :

Untuk menjadi Nasabah Pengguna, Perusahaan terlebih dahulu wajib melakukan Pendaftaran dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. Syarat Pendaftaran

1. Memiliki rekening giro/tabungan pada Bank.
2. Pemohon mengisi Formulir Pendaftaran User *BSGdirect* yang dapat diperoleh di kantor cabang Bank SulutGo.
3. Pemohon telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank SulutGo.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



4. Pemohon melampirkan dokumen pengajuan BSGdirect berupa:
 1. Formulir Pendaftaran BSGdirect
 2. Surat permohonan menggunakan BSGdirect yang berisi penunjukan user.

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Formulir Pendaftaran User BSGdirect yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang yang hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Bank.
2. Bank berhak untuk tidak memproses Formulir Pendaftaran User BSGdirect yang tidak lengkap.
3. Seluruh dokumen dan data yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Bank menjadi milik Bank. Bank tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada Pemohon.
4. Bank berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan fitur-fitur BSGdirect yang akan diberikan kepada Pemohon yang tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BSGdirect.

IV. KETENTUAN LAYANAN

Ketentuan Layanan BSGdirect sebagaimana terlampir pada Formulir Pendaftaran BSGdirect.

V. HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh layanan BSGdirect
 - b. Memperoleh informasi mengenai penggunaan BSGdirect
 - c. Pendampingan transaksi pertama menggunakan BSGdirect
 - d. Memperoleh fitur transaksi yang lengkap
 - e. Mendapatkan layanan dispute transaksi atas transaksi gagal namun terdebit dari rekening
 - f. Mendapatkan informasi mengenai limit transaksi, biaya transaksi dan jam cut off time BSGdirect
 - g. Mendapatkan bantuan/ asistensi kendala teknis penggunaan BSGdirect
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan informasi lengkap terkait data user pengguna yang bertugas menggunakan BSGdirect

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



- b. Memberikan data transaksi dan bukti-bukti transaksi untuk penanganan dispute transaksi
- c. Menyediakan dana pada rekening saat melakukan transaksi
- d. Melakukan pengecekan sebelum transaksi dilakukan persetujuan
- e. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran BSGdirect.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh informasi lengkap terkait data user pengguna yang bertugas menggunakan BSGdirect
- b. Memperoleh data transaksi dan bukti-bukti transaksi untuk penanganan dispute transaksi
- c. Tidak memproses transaksi apabila dana rekening tidak tersedia
- d. Tidak melakukan koreksi atas seluruh transaksi finansial yang berhasil dilakukan oleh user pengguna
- e. Menentukan limit transaksi, biaya dan jam cut off time transaksi menggunakan BSGdirect

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan BSGdirect
- b. Memberikan informasi mengenai penggunaan BSGdirect
- c. Memberikan Pendampingan transaksi pertama menggunakan BSGdirect
- d. Memberikan fitur transaksi yang lengkap
- e. Menjalankan semua transaksi yang telah dirilis oleh User pengguna tanpa melakukan pemeriksaan atas transaksi yang dilakukan
- f. Memberikan layanan penanganan dispute transaksi atas transaksi gagal namun terdebit dari rekening
- g. Memberikan informasi mengenai limit transaksi, biaya transaksi dan jam cut off time BSGdirect
- h. Apabila BSGdirect mengalami gangguan atau kendala, maka transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan secara manual melalui Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA